



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkalan Karanganyar Telp.(0271) 495591 Fax. (0271) 495591
Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

PENJELASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

I. LATAR BELAKANG

1. Ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan keuangan Desa pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa telah diubah, antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah kembali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
2. Beberapa ketentuan tentang pengelolaan keuangan Desa yang mengalami perubahan pasca diubahnya beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Kewenangan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
 - b. Pembantu Kepala Desa dalam pengelolalaan Keuangan Desa.
 - c. Ketentuan belanja Desa.
3. Sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa tersebut diatas maka perlu adanya penyesuaian dalam ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan Desa pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terkait kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya terkait Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

III. URAIAN

Dinamika kebijakan regulasi pengelolaan keuangan Desa harus diikuti dengan penyesuaian ketentuan pada Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka beberapa ketentuan pengelolaan keuangan Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ini harus disesuaikan.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tujuan :

1. Tujuan Umum

Memperbarui ketentuan pengelolaan keuangan Desa sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada pemerintah Desa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menyesuaikan ketentuan tentang kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- b. Menyesuaikan ketentuan tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- c. Menyesuaikan ketentuan tentang belanja desa dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa harus diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang terbaru.

Karanganyar, 18 Agustus 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19720620 199203 1 002